



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|---------------------|----|--|
| 1. | Nama Lengkap | :: | EMAK BIN AJAH (ALM) |
| 2. | Tempat Lahir | :: | Tasikmalaya |
| 3. | Umur/ Tanggal Lahir | :: | 47 tahun /8 Juli 1977 |
| 4. | Jenis Kelamin | :: | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | :: | Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | :: | RT 005/RW 003 Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin |
| 7. | Agama | :: | Islam |
| 8. | Pekerjaan | :: | Petani |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 diperpanjang tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Rizki Melawati, S.H., Susi Susanti, S.H., Dede Riska Dinata, S.H., dan Ahmad Robi, S.Hi., M.H., kantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) yang beralamat di jalan kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 190/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Hal. 1 dari 21 halaman putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN

Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 19 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 19 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "EMAK Bin AJAH (Alm)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "EMAK Bin AJAH (Alm)" dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⊗ 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,567 (nol koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram dan dikurangi 0,004 (nol koma nol nol empat) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram.
 - ⊗ 1 (satu) buah Kaca Pirek.
 - ⊗ 1 (satu) buah sendok takar.
 - ⊗ 1 (satu) buah kertas rimah rokok warna merah.
 - ⊗ 1 (satu) buah Kotak Permen Merek HAPPYDENT COOL WHITE.
 - ⊗ 1 (satu) buah Potongan plastik warna merah.
 - ⊗ 1 (satu) buah tas selempang.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - ⊗ 1 (satu) buah Hp Android oppo warna biru beserta sim cardnya.
 - ⊗ Uang Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-63/MRG/10/2024, tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EMAK Bin AJAH (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan loading PT. AMG yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Desa Rejo Sari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada tempat penampungan buah sawit sementara (*loading*) PT. AMG Terdakwa menghubungi sdr. JOYO dengan mengatakan “YO, KALAU ADA SHABU SAYA PESAN 1 JI” sdr. JOYO menjawab “IYO LAH, NANTI KALAU ADA MOTOR DI ANTAR” Terdakwa jawab “IYO, KALAU AKU DI PABRIK CHAT WA BE”, kemudian sekira pukul 16.00 WIB datanglah Saksi DENI SAPUTRA Bin SUTRIONO (dalam berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dengan mengatakan “MANG ADA TITIPAN DARI JOYO” Terdakwa jawab “IYO LAH”, lalu Saksi DENI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dibatang sawit dekat bedeng tempat Terdakwa tinggal.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak

Hal. 3 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket dan paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, sementara sisanya Terdakwa gunakan sendiri, lalu 6 (enam) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut sudah Terdakwa jual yang mana 2 (dua) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. PEN dan 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual kepada sdr. JULIAN, sehingga masih tersisa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang masih Terdakwa simpan.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB sdr. LEVI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "SAMPEAN ADA SHABU DAK ?" Terdakwa jawab "EMANG SAMPEAN ENGGAK ADA APA?" dijawab sdr. LEVI "SAYA LAGI DI POM, KALAU ADA TOLONG KASIH UNTUK ORANG PABRIK, NO SAMPEAN SUDAH SAYA KASIH" Terdakwa mengatakan "TEMAN KAMU NIAN DAK ?" dijawab sdr. LEVI "IYA", tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang nomor handphone tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "BANG SAYA TEMAN LEVI, ABANG DIMANA ?", Terdakwa jawab "AKU DI LODING AMG" orang tersebut mengatakan "DEPAN RUMAH HENDIK YA BANG?" Terdakwa jawab "IYA", setelah itu saat Terdakwa sedang berada di depan Loding PT. AMG yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Desa Rejo Sari, Kecamatan Pamenang datanglah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa langsung mengatakan "KAWAN LEVI YA ?" dijawab "IYA", kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang baru diketahui merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/58/DKUKMPP-MET/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,567 (nol koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram dan dikurangi 0,004 (nol koma nol nol empat) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0755 yang di keluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Warna Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor

Hal. 4 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa EMAK Bin AJAH (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa EMAK Bin AJAH (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan loading PT. AMG yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Desa Rejo Sari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada tempat penampungan buah sawit sementara (*loading*) PT. AMG Terdakwa menghubungi sdr. JOYO dengan mengatakan "YO, KALAU ADA SHABU SAYA PESAN 1 JI" sdr. JOYO menjawab "IYO LAH, NANTI KALAU ADA MOTOR DI ANTAR" Terdakwa jawab "IYO, KALAU AKU DI PABRIK CHAT WA BE", kemudian sekira pukul 16.00 WIB datanglah Saksi DENI SAPUTRA Bin SUTRIONO (dalam berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dengan mengatakan "MANG ADA TITIPAN DARI JOYO" Terdakwa jawab "IYO LAH", lalu Saksi DENI menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dibatang sawit dekat bedeng tempat Terdakwa tinggal.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4

Hal. 5 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket, sementara sisanya Terdakwa gunakan sendiri, lalu 6 (enam) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut sudah Terdakwa jual yang mana 2 (dua) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. PEN dan 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual kepada sdr. JULIAN, sehingga masih tersisa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang masih Terdakwa simpan.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB sdr. LEVI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "SAMPEAN ADA SHABU DAK ?" Terdakwa jawab "EMANG SAMPEAN ENGGAK ADA APA?" dijawab sdr. LEVI "SAYA LAGI DI POM, KALAU ADA TOLONG KASIH UNTUK ORANG PABRIK, NO SAMPEAN SUDAH SAYA KASIH" Terdakwa mengatakan "TEMAN KAMU NIAN DAK ?" dijawab sdr. LEVI "IYA", tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang nomor handphone tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "BANG SAYA TEMAN LEVI, ABANG DIMANA ?", Terdakwa jawab "AKU DI LODING AMG" orang tersebut mengatakan "DEPAN RUMAH HENDIK YA BANG?" Terdakwa jawab "IYA", setelah itu saat Terdakwa sedang berada di depan Loding PT. AMG yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Desa Rejo Sari, Kecamatan Pamenang datanglah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa langsung mengatakan "KAWAN LEVI YA ?" dijawab "IYA", kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang baru diketahui merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/58/DKUKMPP-MET/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,567 (nol koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram dan dikurangi 0,004 (nol koma nol nol empat) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0755 yang di keluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Warna Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor

Hal. 6 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa EMAK Bin AJAH (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfajri Pauzan Bin Samsuri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Deni Saputra Bin Sutriyono (berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa dengan saksi Deni ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl.Lintas Sumatera Di depan Loding PT. AMG Di Desa Rejo Sari Kec. Pamenang Kab. Merangin dan TKP 2 pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib di JL. PT KMB Rejo sari Kec. Pamenang Kab Merangin;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama team Opsnal mendapat informasi adanya penyalahgunaan jual beli narkotika shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan Brifing yang dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, lalu saksi bersama anggota Opsnal Polres Merangin lakukan *Undercover buy* terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Lintas Sumatra di Desa Rejo Sari Kec. Pamenang Kab.Merangin sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu kepada saksi bersama anggota Opsnal Satres narkoba Polres Merangin dan dilakukan penangkapan Terdakwa setelah interogasi awal dan pengeledahan di sekitar tubuh ditemukan 3 (tiga) buah plastik bening kecil diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,567 gram,1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna Merah, 1 (satu) lembar plastik kecil warna Merah, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent, 1 (satu) buah korek api gas warna

Hal. 7 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, 1 (satu) Hp Android merek Oppo warna biru beserta sim cardnya, 1 (satu) buah tas selempang dan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Deni Saputra Bin Sutriyono yang berada dilapak sawit di jalan poros pabrik kelapa sawit KMB Rejosari dan tim Opsnal menuju tempat saksi Deni Saputra Bin Sutriyono lalu dilakukan penangkapan dan saksi dibawa ke Mapolres Merangin guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan saksi Deni Saputra Bin Sutriyono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu baru saksi Deni;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa juga sebagai pengguna narkoba jenis shabu dan hasil urine Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Deni Saputra Bin Sutriyono (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Deni ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl.Lintas Sumatera Di depan Loding PT. AMG Di Desa Rejo Sari Kec. Pamenang Kab. Merangin dan TKP 2 pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib di JL. PT KMB Rejo sari Kec. Pamenang Kab Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama team Opsnal mendapat informasi adanya penyalahgunaan jual beli narkoba shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan Brifing yang dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, lalu saksi bersama anggota Opsnal Polres Merangin lakukan *Undercover buy* terhadap Terdakwa di

Hal. 8 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Lintas Sumatra di Desa Rejo Sari Kec. Pamenang Kab. Merangin sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada saksi bersama anggota Opsnal Satres narkoba Polres Merangin dan dilakukan penangkapan Terdakwa setelah interogasi awal dan penggeledahan di sekitar tubuh ditemukan 3 (tiga) buah plastik bening kecil diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,567 gram, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna Merah, 1 (satu) lembar plastik kecil warna Merah, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent, 1 (satu) buah korek api gas warna Biru, 1 (satu) Hp Android merek Oppo warna biru beserta sim cardnya, 1 (satu) buah tas selempang dan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Deni Saputra Bin Sutriyono yang berada dilapak sawit di jalan poros pabrik kelapa sawit KMB Rejosari dan tim Opsnal menuju tempat saksi Deni Saputra Bin Sutriyono lalu dilakukan penangkapan dan saksi dibawa ke Mapolres Merangin guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan saksi Deni Saputra Bin Sutriyono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu baru saksi Deni;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa juga sebagai pengguna narkoba jenis shabu dan hasil urine Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Deni Saputra Bin Sutriyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di JL. PT KMB Rejo sari Kec. Pamenang Kab. Merangin;
 - Bahwa pihak Polisi menemukan barang bukti berupa sebanyak 3 (tiga) Paket Narkoba Shabu;

Hal. 9 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengantarkan paket narkoba jenis shabu milik sdr Joyo Mulyono untuk diberikan kepada Terdakwa dengan mendapatkan narkoba shabu secara gratis dari sdr Joto Mulyono;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi pergi ke rumah sdr Joyo untuk membeli Narkoba Shabu dan sampai dirumahnya saksi bilang “Yo mau beli shabu paket 100” di jawab sdr Joyo “Iyo”, lalu dia langsung serahkan paket Narkoba Shabu sebanyak 100 Ribu kepada saksi dan saksi memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi meminjamkan alat hisap Shabu (Bong) kepada sdr Joyo setelah itu saksi langsung menggunakannya, pada saat saksi menggunakan Narkoba Shabu sdr Joyo bilang “Den habis ini mau kemana” saksi jawab “balek Rejo Sari, kenapa Yo” Sdr Joyo bilang “aku titip shabu, kasih ke Emak yo” saksi jawab” Iya, telpon Emak dimana dia” Sdr Joyo bilang” Iya”, setelah Narkoba Shabu Saksi pakai tadi habis sdr Joyo menambah lagi Narkoba Shabu untuk saksi sebagai upah untuk mengantarkan paket untuk Terdakwa dan saksi hisap lagi Narkoba shabu yang diberikan oleh sdr Joyo tersebut sampai habis, kemudian setelah menggunakan Narkoba shabu saksi langsung memasukan 1 (satu) paket Narkoba shabu didalam kotak rokok Sampoerna lalu saksi masukan kedalam jok depan motor saksi, saksi langsung pergi ketempat Terdakwa di Loding AMJ, sekira 20 menit saksi tiba ditempat Terdakwa dan langsung saksi serahkan kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket Narkoba Shabu dan lalu pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi sedang berada di tempat kerja saksi tiba-tiba datang mobil Avanza warna Putih dan orang didalam mobil tersebut langsung menghampiri bilang “kamu ngantar paket shabu dak dengan Terdakwa” lalu saksi mengakui benar saksi mengantar paket Narkoba Shabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah diamankan dimobil dan saksi dibawa menunjukkan rumah sdr Joyo dan sdr Joyo berhasil diamankan juga kemudian kami dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dalam 1 (satu) minggu terakhir sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba shabu dengan sdr Joyo;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali mengantarkan paket Narkoba shabu untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan tambahan menggunakan Narkoba shabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari sdr Joyo sebagai upah mengantar shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa juga sebagai pengguna narkoba jenis shabu dan hasil urine Positif mengandung Methamphetamine;

Hal. 10 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/58/DKUKMPP-MET/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 3 (tiga) paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,567 (nol koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram dan dikurangi 0,004 (nol koma nol nol empat) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0755 yang di keluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Warna Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl.Lintas Sumatera Di depan Loding PT. AMG Di Desa Rejo Sari Kec. Pamenang Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu baru saksi Deni (berkas terpisah) ditangkap ditempat yang berbeda;
- Bahwa Polisi telah mengamankan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat bersih yakni 0.242 gram dikurangi 0.004 gram dan didapat berat bersih akhir yaitu 0.238 gram untuk Barang Bukti di Pengadilan, 1 (satu) buah kaca Pirek, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah kertas rimah rokok warna Merah, 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent Cool White, 1 (satu) buah potongan plastik warna

Hal. 11 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merah, 1 (satu) buah Hp Android Oppo warna biru beserta sim cardnya, 1 (satu) buah tas selempang dan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari sdr Joyo yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024;
 - Bahwa narkoba jenis shabu dititip sdr Joyo kepada saksi Deni untuk diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membagi narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB dengan memecahkan 1 (satu) paket Narkoba Shabu tersebut menjadi paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket jadi total semua 6 (enam) paket dan sisa nya Terdakwa gunakan sendiri, dari 6 (enam) paket tersebut sudah terjual 2 (dua) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Pen dan paket yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sdr Julian dan sisa 3 (tiga) paket lagi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB dihubungi oleh sdr Levi menanyakan narkoba jenis shabu untuk pesanan orang pabrik dan nomor telpon Terdakwa sudah dikasih sdr Levi kepada orang pabrik, lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa ditelpon nomor yang baru Terdakwa angkat dia bilang teman sdr Levi menanyakan posisi Terdakwa, dan Terdakwa jawab di Loding AMG lalu teman sdr Levi menunggu Terdakwa depan rumah Hendik, tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa bilang "kawan Levi ya" dia jawab "Iya" lalu Terdakwa mau serahkan 1 (satu) paket Narkoba shabu namun Terdakwa langsung diamankan dan dia bilang mereka Polisi;
 - Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli narkoba shabu dengan sdr Joyo;
 - Bahwa baru 1 (satu) kali saksi Deni mengantarkan paket Narkoba shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa narkoba shabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket didalam timah rokok warna Merah dan 2 (dua) paket di tas didalam kotak permen;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari teman sdr Joyo dengan cara berhutang terlebih dahulu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) Jl;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menggunakan Narkoba shabu gratis jika Terdakwa berhasil menjual narkoba shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;

Hal. 12 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menjual Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih yakni 0.242 gram dikurangi 0.004 gram dan didapat berat bersih akhir yaitu 0.238 gram untuk barang bukti di Pengadilan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok warna Merah;
- 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent Cool White;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna Merah;
- 1 (satu) buah Hp Android Oppo warna Biru beserta sim cardnya;
- 1 (satu) buah tas selempang;
- Uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl.Lintas Sumatera Di depan Loding PT. AMG Di Desa Rejo Sari Kec. Pamenang Kab. Merangin;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu baru saksi Deni (berkas terpisah) ditangkap ditempat yang berbeda;
4. Bahwa Polisi telah mengamankan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih yakni 0.242 gram dikurangi 0.004 gram dan didapat berat bersih akhir yaitu 0.238 gram untuk Barang Bukti di Pengadilan, 1 (satu) buah kaca Pirek, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah kertas rimah rokok warna Merah, 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent Cool White, 1 (satu) buah potongan plastik warna Merah, 1 (satu) buah Hp Android Oppo warna biru beserta sim cardnya, 1 (satu) buah tas selempang dan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari sdr Joyo yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024;
6. Bahwa narkoba jenis shabu dititip sdr Joyo kepada saksi Deni untuk diberikan kepada Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa membagi narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB dengan memecahkan 1 (satu) paket Narkoba Shabu tersebut menjadi paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket jadi total semua 6 (enam) paket dan sisa nya Terdakwa gunakan sendiri, dari 6 (enam) paket tersebut sudah terjual 2 (dua) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Pen dan paket yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sdr Julian dan sisa 3 (tiga) paket lagi;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB dihubungi oleh sdr Levi menanyakan narkoba jenis shabu untuk pesanan orang pabrik dan nomor telpon Terdakwa sudah dikasih sdr Levi kepada orang pabrik, lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa ditelpon nomor yang baru Terdakwa angkat dia bilang teman sdr Levi menanyakan posisi Terdakwa, dan Terdakwa jawab di Loding AMG lalu teman sdr Levi menunggu Terdakwa depan rumah Hendik, tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa bilang "kawan Levi ya" dia jawab "Iya" lalu Terdakwa mau serahkan 1 (satu) paket Narkoba shabu namun Terdakwa langsung diamankan dan dia bilang mereka Polisi;
9. Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli narkoba shabu dengan sdr Joyo;
10. Bahwa baru 1 (satu) kali saksi Deni mengantarkan paket Narkoba shabu kepada Terdakwa;
11. Bahwa narkoba shabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket didalam timah rokok warna Merah dan 2 (dua) paket di tas didalam kotak permen;
12. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari teman sdr Joyo dengan cara berhutang terlebih dahulu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) Ji;
13. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menggunakan Narkoba shabu gratis jika Terdakwa berhasil menjual narkoba shabu tersebut;
14. Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamin;
15. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menjual Narkoba jenis shabu dari pihak berwenang;

Hal. 14 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur kesatu "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan

Hal. 15 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Hal. 16 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl.Lintas Sumatera Di depan Loding PT. AMG Di Desa Rejo Sari Kec. Pamenang Kab. Merangin. Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB dihubungi oleh sdr Levi menanyakan narkoba jenis shabu untuk pesanan orang pabrik dan nomor telpon Terdakwa sudah dikasih sdr Levi kepada orang pabrik, lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa ditelpon nomor yang baru Terdakwa angkat dia bilang teman sdr Levi menanyakan posisi Terdakwa, dan Terdakwa jawab di Loding AMG lalu teman sdr Levi menunggu Terdakwa depan rumah Hendik, tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa bilang "kawan Levi ya" dia jawab "Iya" lalu Terdakwa mau serahkan 1 (satu) paket Narkotika shabu namun Terdakwa langsung diamankan dan dia bilang mereka Polisi. Barang bukti narkoba shabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket didalam timah rokok warna Merah dan 2 (dua) paket di tas didalam kotak permen. Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari teman sdr Joyo dengan cara berhutang terlebih dahulu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) Ji. Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menggunakan Narkoba shabu gratis jika Terdakwa berhasil menjual narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/58/DKUKMPP-MET/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 3 (tiga) paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,567 (nol koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima) gram dan dikurangi 0,004 (nol koma nol nol empat) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0755 yang di keluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Warna Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah

Hal. 17 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan penyalah gunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Deni (berkas terpisah), dengan demikian unsur "dengan percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 18 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih yakni 0.242 gram dikurangi 0.004 gram dan didapat berat bersih akhir yaitu 0.238 gram untuk barang bukti di Pengadilan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok warna Merah;
- 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent Cool White;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna Merah;
- 1 (satu) buah tas selempang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Hp Android Oppo warna Biru beserta sim cardnya;
- Uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 19 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Emak Bin Ajah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih yakni 0.242 gram dikurangi 0.004 gram dan didapat berat bersih akhir yaitu 0.238 gram untuk barang bukti di Pengadilan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok warna Merah;
 - 1 (satu) buah kotak permen merek Happydent Cool White;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna Merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp Android Oppo warna Biru beserta sim cardnya;
- Uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, oleh kami Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Zulfanurfitri, S.H. M.H., dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Zulfanurfitri, S.H. M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Ttd/

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Mustaqim, S.H.

Hal. 21 dari 21 halaman. putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Bko.